

Dicueki Eksekutif, Pansus Aset Geram

Terkait Aset Pemprov Bali di Hotel Hyatt

DENPASAR-Rapat pimpinan (rapim) DPRD Bali kemarin (3/1) membahas banyak rencana kegiatan selama 2018. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah rekomendasi dewan terhadap eksekutif terkait raihnya aset berupa tanah 2,5 hektare di kawasan Hotel Hyatt, Sanur, Denpasar. Hingga saat ini dewan belum mendapat respon apapun dari eksekutif.

Padahal, rekomendasi yang diteken Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama pada 13 November 2017 itu sudah diserahkan kepada Pemprov Bali. Tak ayal, sikap diam eksekutif membuat dewan tanda tanya. "Ada apa ini eksekutif? Sudah hampir dua bulan kok rekomendasi terhadap aset di Hyatt tak kunjung ditindaklanjuti. Jangan-jangan rekomendasi kami tak digubris," ujar Ketua Pansus Aset DPRD Bali, Nyoman Adnyana.

Sikap diam menjurus cuek eksekutif tersebut juga membuat dewan geram. Pasalnya, dewan khususnya pansus aset merasa sudah pontang-panting menelusuri aset pemprov di Hyatt yang tidak jelas keberadaannya selama puluhan tahun. Pansus mencoba mengumpulkan data yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Menurut Adnyana tidak mudah mengumpulkan data serta melakukan kajian hingga mencapai suatu kesimpulan. Dewan harus merangkum data ke beberapa instansi di daerah hingga ke pusat.

Namun, setelah rekomendasi diterbitkan dewan, eksekutif justru tidak menindaklanjuti. Berdasar hasil rapim kemarin, dewan pun berancang-ancang memanggil eksekutif. "Kami ingin minta penjelasan, maksudnya apa kok rekomendasi kami tidak ditindaklanjuti. Kami ini tidak dianggap atau bagaimana?" sentil politikus asal Bangli itu.

Pansus aset sendiri sudah menelurkan sembilan rekomendasi. Di antaranya, meminta Gubernur Bali berkoordinasi dengan Wali Kota Denpasar untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan di Hotel Bali Hyatt. Berikutnya, menuntut secara pidana PT Bali Sanur Resort Development Corporation karena telah menjual saham tanpa sepengetahuan Pemprov Bali selaku pemegang saham



MAULANA SANDIYAYA/RADAR BALI

KETUA PANSUS ASET: I Nyoman Adnyana.



Ada apa ini eksekutif? Sudah hampir dua bulan kok rekomendasi terhadap aset di Hyatt tak kunjung ditindaklanjuti. Jangan-jangan rekomendasi kami tak digubris."


Nyoman Adnyana,
Ketua Pansus Aset DPRD
Bali

sebesar 10,9 persen.

Rekomendasi lainnya yakni menuntut pemanfaatan lahan Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt cacat administrasi, sehingga harus dikembalikan ke pemprov. Melaporkan PT Wyncor secara pidana atau perdata kepada pihak berwajib karena telah merugikan Pemprov Bali. Pemprov Bali harus berani mengambil alih secara paksa aset milik pemprov di Bali Hyatt karena bukan milik PT Sanur Bali Resort Development dan PT Wyncor.

"Rekomendasi berikutnya agar saudara Gubernur Bali melakukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikan Pemprov Bali terkait aset di Bali Hyatt, karena sudah puluhan tahun tidak memberikan kontribusi apapun pada Pemprov Bali," tukas Adnyana.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Bali, IB Arda mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari dewan. Pihaknya pun sudah membahas surat rekomendasi tersebut pada 27 November lalu. "Sekarang ini kami masih proses tindak lanjut. Kami masih mengumpulkan bukti dan dokumen terkait," terang Arda. (san/dot)



Mental, Kasus RSUD dan Diskes

Polisi Tak Temukan Unsur Pidana

SINGARAJA – Aparat kepolisian menyebut tidak ada unsur pidana dalam poin-poin temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali. Polisi sudah sempat melakukan klarifikasi, bahkan memanggil beberapa pejabat di RSUD Buleleng dan Dinas Kesehatan Buleleng. Namun sejauh ini, tidak ada unsur pidana yang ditemukan.

Sejak BPK RI Perwakilan Bali menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu pada 24 November 2017 lalu, polisi langsung melakukan pendalaman terhadap poin-poin temuan itu. Dari 13 poin temuan, polisi menyebut belum ada unsur pidana yang ditemukan.

“Semuanya sudah sesuai prosedur. Kalau ada masalah, itu keterlambatan penyediaan obat-obatan. Kalau unsur pidana, belum ada kami temukan,” kata Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Mikael Hutabarat.

Mikael mengatakan sudah mendalami semua poin temuan dalam LHP BPK. Termasuk soal dugaan oknum pegawai kontrak RSUD Buleleng yang bermain dalam proses pengadaan, hingga perusahaan miliknya memenangkan belanja cetak rekam medis tahun anggaran 2016 pada RSUD Buleleng. “Sudah, sudah kami dalami. Termasuk poin (dugaan oknum bermain) itu. Sudah kami lakukan penyelidikan. Sampai semua dokumen sudah kami cek, kami pelajari. Cuma itu tadi, belum ada unsur pidana,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, dugaan kongkalikong oknum pegawai kontrak RSUD Buleleng yang bermain dalam proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belanja cetak rekam medis pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Dari lima perusahaan percetakan yang konon di survei oknum pegawai tersebut, ternyata hasil survei di dua perusahaan diragukan keabsahannya. Kedua perusahaan itu adalah PT. TLG dan UD. SG.

Dalam perjalanannya, proyek cetak rekam medis itu dimenangkan oleh UD. DH. Belakangan diketahui UD. DH itu milik oknum pegawai kontrak yang menyusun HPS tadi. Setelah memenangkan proyek, UD. DH justru men-subkontraktor-kan pekerjaan pada UD. SG dan Percetakan TI. Pada dokumen LHP BPK disebutkan, UD. SG dan Percetakan TI mendapat pekerjaan itu karena UD. DH tidak sanggup mengerjakannya “Kami hanya klarifikasi saja, bukan BAP (berita acara pemeriksaan. Belum ada laporan polisinya kok,” kelit dia. **(eps/gup)**

Edisi : Minggu, 14 Januari 2018

Hal : 6

Kasus Korupsi Alkes RS Mangusada Tiga Tersangka Lain Tunggu 'Jadwal'

DENPASAR, NusaBali

Setelah menjatuhkan vonis satu tahun penjara untuk dua terdakwa kasus korupsi alat kesehatan (Alkes) di RSUD Mangusada, Bandung, kini tiga tersangka lainnya menunggu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ketiga tersangka tersebut yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dr Made N serta dua rekanan yaitu Ketut B dan Made S.

Informasi yang dihimpun, setelah dua terdakwa yaitu I Ketut Sukartayasa, 49 (Kepala Unit Layanan Pengadaan) dan Muhamad Yani Khanifudin, 42 (rekanan) divonis satu tahun penjara, kabarnya penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali kini menyiapkan tiga tersangka lainnya untuk segera dilimpahkan ke Kejati Bali.

Apalagi nama ketiga tersangka tersebut memang terus disebut dalam sidang untuk dua terdakwa sebelumnya. Ketiga tersangka malah memiliki peran sangat penting dalam perkara korupsi yang merugikan Negara Rp 6,3 miliar ini. Kasi Penuntutan Kejati Bali yang juga jaksa dalam perkara ini, Wayan Suardi membenarkan


terkait tiga tersangka baru dalam kasus korupsi alkes RSUD Mangusada. "Ada dua tersangka baru yaitu rekanan. Sebelumnya juga ada tersangka dokter. Jadi ada total tiga tersangka lagi," terangnya.

Dalam sidang sendiri nama dua rekanan lainnya yaitu Ketut B dan Made S disebut paling banyak menikmati hasil korupsi. Terdakwa M Yani yang merupakan pemilik PT MMI (Mapan Medika Indonesia) yang menjadi pemenang lelang pengadaan alkes tersebut menyatakan awalnya perusahaannya dipinjam Ketut B untuk ikut lelang.

Namun terdakwa Yani mengaku tidak tahu jika perusahaannya yang jadi pemenang. Setelah itu, ia dipaksa melanjutkan proyek pengadaan alkes senilai Rp 19 miliar tersebut dengan dibantu Made S yang merupakan rekan Ketut B. Dalam keterangannya, ada keuntungan mencapai miliaran yang dinikmati kedua tersangka tersebut. "Keuntungan proyek tersebut sekitar Rp 5,9 miliar, saya hanya dapat Rp 270 juta untuk operasional," ujar Yani dalam sidang beberapa waktu lalu. **rez**

Edisi : Sabtu, 13 Januari 2018

Hal :



Bidik Tiga Tersangka Lain

Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Mangusada Badung

DENPASAR - Perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Mangusada, Badung berlanjut. Pasca putusan bagi dua terdakwa, yakni Direktur PT Mapan Medika Indonesia (MMI), Muhammad Yani Kanifudin selaku Direktur PT MMI (Mapan Medika Indonesia) dan Kepala Uniy Layanan

Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Lelang RSUD Mangusada, I Ketut Sukartayasa dengan hukuman pidana masing-masing selama 1 tahun penjara.

Tim penyidik dari polisi berencana akan menggeber perkara milik tiga tersangka lain yang diduga sebagai otak dari pengadaan Alkes di RS Mangusada Badung. "SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sudah diterima pihak Kejati Bali. Ada dua orang lagi SPDP yang sudah masuk ke kami. Dulu juga ada nama

tersangka dokter. Jadi total saat ini ada tiga tersangka lagi," jelas Jaksa, I Wayan Suardi, Jumat (12/1) kemarin.

Disebutkan Suardi, ketiga tersangka itu masing-masing dokter Made N, Made Susila dan I Ketut Budiarsa. "Dokter N sebelumnya sudah dijadikan tersangka oleh Polda Bali. Sedangkan dua tersangka yang dituding menikmati hasil korupsi RS Mangusada Badung, selain Made Susila juga ada nama I Ketut Budiarsa, "terang jaksa bertubuh subur ini.

Sedangkan terkait peran, lanjutnya para

tersangka diduga meminjam perusahaan terdakwa Yani (divonis setahun) untuk ikut lelang pengadaan sembilan item alat kesehatan di RSUD Mangusada.

Sebagaimana terungkap di persidangan, PT MMI dijanjikan akan kalah dalam lelang. Namun faktanya, panitia justru memenangkan PT MMI yang notabene perusahaan pinjaman. Rekyasa inilah yang kemudian dibidik karena sudah jelas-jelws terdapat kerugian negara dalam pengadaan Alkes RS Mangusada Badung. (pra/rid)

Rampungkan Pemeriksaan OJK dan Danamon

Dugaan Korupsi Pencairan Kredit Investasi BPD Bali

DENPASAR—Tim penyidik dari tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali secara intensif terus memeriksa saksi dalam perkara dugaan korupsi pencairan kredit investasi senilai Rp 200 miliar di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Terbaru, tim Adhiyaksa juga sudah memeriksa saksi dari OJK dan Bank Danamon.

Seperti disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati

Bali, Edwin Beslar, Jumat (12/1). Menurutnya, sesuai perkembangan penyidikan, tim penyidik Pidsus masih fokus dengan pemeriksaan saksi. “Tim masih fokus memeriksa saksi. Ada sejumlah saksi yang belum memenuhi panggilan penyidik. Saksi itu kebanyakan berada di luar Bali,” terang Edwin.

Namun demikian, lanjut Jaksa asal Manado ini, pihaknya akan terus berupaya untuk segera menyelesaikan pemeriksaan para saksi. “Penyidik masih menunggu itikad baik saksi, dan kami juga sudah melayangkan surat panggilan kembali,” tandasnya.

Dijelaskan, selain menung-

gu saksi, pihaknya juga sudah merampungkan pemeriksaan sejumlah saksi. Di antaranya selain memeriksa pihak OJK, penyidik pimpinan Otto S sudah selesai memeriksa saksi dari pihak Bank Danamon. “Kami baru saja selesai memeriksa pihak Bank Danamon,” jelas Edwin Beslar.

Lalu apa hasil pemeriksaan pihak Bank Danamon dalam perkara ini? Edwin mengatakan bahwa debitur yang diduga bermasalah ini sebelumnya

ada urusan kredit dengan pihak Bank Danamon. Namun saat dirinci soal kredit tersebut, pihak kejaksaan belum mau membeber hasil pemeriksaan lebih mendalam. Informasi di internal kejaksaan, bahwa debitur ini ada masalah dengan pihak Danamon. Sehingga dia mengambil jalan pintas dengan melakukan pinjaman di BPD Bali untuk selanjutnya digunakan menyelesaikan kewajiban debitur di Danamon.

Untuk memperdalam perkara

di BPD Bali ini, lanjut Edwin, pihak kejaksaan juga akan segera turun ke lapangan memeriksa secara spesifik seperti ada bangunan atau jenis benda lainnya yang digunakan sebagai agunan oleh debitur. Disinggung lima calon tersangka sebagaimana disampaikan sebelumnya, pihak kejaksaan menegaskan bahwa kasus BPD Bali sudah naik menjadi penyidikan. “Namun belum ada penetapan tersangka. Kami baru kantongi calon tersangkanya,” pungkasnya. (pra/rid)